



## PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ **Cerai Talak**” yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, Maruang 07 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai Pemohon,

**melawan**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir, Mojosari 10 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 05 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 September 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0541/009/IX/2016, tanggal 07 September 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Jalan Wiraswasta Kota Samarinda selama 3 tahun 6 bulan;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon dan Termohon sering terjadinya perbedaan pendapat dan selalu tidak sejalan dan selalu saja diakhiri dengan pertengkaran karena Termohon tidak adanya rasa hormat kepada suami sebagai kepala rumah tangga, seperti tidak ada izin ketika pergi, tidak mau menerima pendapat dan nasehat Pemohon karena terlalu egois, sehingga Pemohon sebagai seorang suami semakin lama semakin tidak dianggap dan komunikasi semakin lama semakin tidak berjalan baik dan tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangga karena sifat dan sikap Termohon tersebut kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya sehingga pertengkaran sering terjadi yang terus menerus;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2019, yang akibatnya Pemohon meninggalkan rumah Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri-sendiri di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kedua belah pihak berperkara telah menempuh proses mediasi dengan arahan mediator Dra. Juraidah dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Januari 2020, mediasi dinyatakan *Tidak Berhasil*;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan dan mediator melalui mediasi ternyata tidak berhasil, maka dalam keadaan persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan pemohon dan dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa, termohon dalam jawabannya telah mengakui dengan tegas sebagian dengan klausula dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dengan tegas membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon posita angka 1, 2 dan 3;
- Benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada masalah pada 02 Agustus 2020, yakni terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ucapan anak bawaan Pemohon yang menyakitkan hati Termohon;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu dari pihak pemohon datangya;
- Bahwa benar sejak Desember 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai Pemohon dan selanjutnya Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut secara lisan pemohon menyampaikan replik pada pokoknya tetap pada permohonannya dan

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon secara lisan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya semula dan pada dasarnya Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0541/009/IX/2016, tanggal 07 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, fotokopi bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup, (bukti P);

## B. Saksi:

1. Saksi bernama Saksi I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di Jalan Wiraswasta Kota Samarinda;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sejak Desember tahun 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar yang penyebabnya karena sering terjadi perbedaan pendapat dan selalu tidak sejalan, Termohon tidak hormat kepada suami sebagai kepala rumah tangga, Termohon terlalu egois, tidak mau menerima pendapat dan nasehat Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2019 pisah pisah rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil;



2. Saksi bernama Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga tinggal di Jalan Wiraswasta Kota Samarinda;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena antara pemohon dengan Termohon selau berbeda pendapat dan tidak sejalan, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2019 pisah rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
- bahwa saksi sebagai keluarga sudah manasihati agar Pemohon rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang diajukan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti berupa apapun di persidangan, selanjutnya Termohon di depan sidang menyerahkan Asli Surat Keterangan Nomor 848/284/SMAN1//II/2021, yang dibuat oleh atasan Termohon;

Bahwa, pemohon dan termohon dalam kesimpulannya masing-masing tetap pada pendirinya untuk bercerai, dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Tanggal 03 Februari 2016, tentang Mediasi Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dan berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi telah ternyata tidak berhasil;

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Surat Keterangan Nomor 848/284/SMAN 1/II/2021, Termohon yang berkedudukan sebagai yang akan diceraikan (Termohon) dalam perceraian ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dengan tegas dibenarkan sebagian dengan klausula dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan pemohon dan pada dasarnya termohon tidak keberatan bercerai karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim cukup berpegang kepada pengakuan Termohon tersebut, karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat terhadap orang yang menyatakan pengakuan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon adalah posita angka 1, 2 dan 3 serta rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada masalah pada 02 Agustus 2020, yakni terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ucapan anak bawaan Pemohon yang menyakitkan hati Termohon dan sejak Desember 2019 pisah rumah serta pada dasarnya Termohon tidak keberatan cerai dari Pemohon;

6



Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqh yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**إِعلم أن الإقرار من أقوى الأحكام وأشدّها وهو أقوى من البينة**

Artinya : " Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian".;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti, tetapi oleh karena dalil-dalil Pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (*Lex Specialis derogat lex generalis*), maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 07 September 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan Saksi II, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I dan Saksi II, tentang dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering bererbeda pendapat dan tidak sejalan serta ucapan anak bawaan Pemohon yang menyakitkan hati Termohon, yang akibatnya pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang pisah rumah, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bantahan Termohon tidak buktikan meskipun oleh majelis Hakim diberi Kesempatan, maka bantahan Termohon tersebut tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 07 September 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pemohon dan termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa pemohon dan termohon membina rumah tangga sejak bulan Desember 2016 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon dipicu oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sering bererbeda pendapat dan tidak sejalan serta ucapan anak bawaan Pemohon yang menyakitkan hati Termohon, yang berakibat pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang pisah rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan agar Pemohon rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon seperti fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang pisah rumah dan sebagaimana ternyata Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan para pihak telah menempuh proses mediasi dan telah ternyata mediasi tidak berhasil serta keluarga dekat sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, maka dalam rangka upaya menyelesaikan kemelut rumah tangga yang tengah dihadapi Pemohon dan Termohon telah ternyata tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dalam pemeriksaan *in casu* perkara ini di persidangan penyebab ketidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena perselisihan dan pertengkaran, namun Majelis Hakim dalam hal ini hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya sebuah perkawinan untuk tetap dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan, dan/atau rumah tangga/ perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat didamaikan lagi, serta pemohon selama pemeriksaan persidangan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap Termohon dan pula pihak Termohon menyatakan kesediaannya diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga seperti fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia pada umumnya, serta telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, maka dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia* dan *kekal* berdasarkan

9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal ketidakharmonisan rumah tangga dan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 38 K/AG/1990, Tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi : ----- **وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ**

**فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sangat sulit untuk dapat didamaikan lagi, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang, maka tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, dan kedua belah pihak masing-masing sudah berketetapan akan mengakhiri rumah tangga dengan perceraian, oleh karena itu alasan Pemohon untuk diizinkan mengucapkan talak terhadap Termohon harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan dan telah beralasan hukum serta terbukti pula tidak melawan hak, dan telah memenuhi salah satu alternatif syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri, sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk menceraikan pasangannya, terlebih lagi apabila pasangan suami istri tersebut sudah sama-sama menginginkan perceraian dan tidak ada usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan hati pasangan suami istri

10



tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon, dan sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami H. Burhanuddin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Ibrohim, M. H.**

**H. Burhanuddin, S.H.,M.H.**

**H. Muhammad Rahmadi, S.H.,M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Siti Asmah,**

**S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp150.000,00
- PNBP	Rp20.000.00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp270.000,00